

PENGENDALIAN – INTERN - PEMERINTAH

2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2836 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Manajerial pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta atas nama Sdr. Binsar S.T. Siagian, SH, berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 628/SDM.09-SPt/04/2025 atas nama Sdr. Fikri Errydian Syahidi, S.E., sehingga perlu menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KEPUTUSAN KPU No. 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Januari 2026.
- Lamp.: 5 hlm.